



Analisis Upaya TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim Indonesia Guna Mendukung Pertahanan Negara

Asrul Syahban¹, Rafael D.A. Putro², Mochamad Achnaf³
^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia
E-mail: asrulsyahban200450@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-04 Keywords: <i>Indonesian Navy;</i> <i>Security;</i> <i>Maritime;</i> <i>National Defense.</i>	As an effort to defend maritime borders, of course, it requires the strength of the main supporting components, one of which is the role of the Indonesian Navy as the front guard in national defense that guards the territorial sea borders of Indonesia. Moreover, the area of the sea in Indonesia is two-thirds of its land, so Indonesia has an interest in controlling and utilizing its marine resources. However, various forms of threats that enter the sea area such as illegal fishing, transshipment, drug muggling, human trafficking and terrorism certainly also require special handling from the government. This study aims to determine the role of the Indonesian Navy in securing maritime borders to support national defense. The method used is a qualitative approach and data collection carried out by literature studies through articles or journals which are then analyzed in depth. Maritime border problems are complex and dynamic so that the Indonesian Navy takes this problem seriously. Therefore, serious efforts are needed by the government in carrying out cooperation and support from all relevant stakeholders, considering that such support and cooperation are very much needed in efforts to manage problems on the borders and outermost islands of Indonesia as an effort in the national defense system.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-04 Kata kunci: <i>TNI Angkatan Laut;</i> <i>Pengamanan;</i> <i>Maritim;</i> <i>Pertahanan Negara.</i>	Sebagai upaya pertahanan batas maritime tentunya diperlukan kekuatan komponen utama yang mendukung, salah satunya peran TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara yang menjaga wilayah batas laut territorial Indonesia. Terlebih luas laut di Indonesia adalah dua pertiga dari daratannya, sehingga Indonesia memiliki kepentingan untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya laut yang dimilikinya. Namun berbagai bentuk ancaman yang masuk ke wilayah laut seperti illegalfishing, transshipment, drugsmuggling, humantrafficking dan terorisme tentunya juga perlu penanganan khusus dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran TNI AL dalam pengamanan batas maritime guna mendukung pertahanan Negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka melalui artikel atau jurnal yang kemudian dianalisa secara mendalam. Permasalahan perbatasan maritim merupakan hal yang kompleks dan dinamis sehingga TNI Angkatan Laut memandang serius masalah ini. Maka perlu upaya serius pemerintah dalam melakukan kerjasama dan dukungan dari semua stakeholder terkait, mengingat dukungan dan kerjasama tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya mengelola permasalahan di perbatasan dan pulau terluar Indonesia sebagai upaya dalam sistem pertahanan Negara.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Laut merupakan suatu bagian integral dari wilayah Indonesia yang tidak dapat dibagi-bagi. Luas laut Indonesia dua pertiga dari daratannya, dengan total luas laut Indonesia adalah 6.400.000 km². Indonesia juga mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia setelah Negara Kanada dengan panjang 108 ribu km². Selain garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 17.504 pulau yang tersebar dari sabang sampai Merauke. Maka tidak heran apabila dengan

wilayah laut yang jauh lebih luas dibanding dengan daratan, serta posisi silang yang strategis yang ada di Indonesia, sudah sewajarnya Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan kekayaan lautnya, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di Kawasan (Parasasti, 2021).

Dilihat dari luasnya laut NKRI maka diperlukan peningkatan dalam upaya keamanan dan kedaulatan wilayah territorial suatu negara berdasarkan batas laut yang mengelilingi wilayah daratannya. Hal ini sekaligus menjelaskan

mengapa pengamanan batas maritime merupakan isu penting bagi suatu Negara. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa macam bentuk ancaman di laut yang mengganggu stabilitas keamanan maritim sangat bervariasi yakni: *illegalfishing*, *transshipment*, *drugsmuggling*, *humantrafficking* dan terorisme. Kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir diantaranya kasus *illegal fishing* oleh kapal tangkap ikan asing yang masih sering terjadi di perbatasan wilayah laut Indonesia (Sugianto, 2021). Berkaca dari hal tersebut maka fungsi penting wilayah laut bagi suatu negara antara lain sebagai media komunikasi dan gudang besar sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Pentingnya fungsi laut bagi negara, menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap negara perbatasan untuk menetapkan batas wilayah laut secara jelas berdasarkan prinsip-prinsip dan juga metode penetapan batas yang ditetapkan dalam hukum laut internasional. Wilayah laut yang perlu ditetapkan batasnya menurut hukum laut internasional adalah wilayah laut antara dua atau lebih negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dan terdapat tumpang tindih antara kedaulatan atau yurisdiksi negara yang satu dengan negara yang lain.

Guna mendukung pertahanan batas maritime tentunya diperlukan kekuatan komponen utama yang mendukung, TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara yang menjaga wilayah batas laut territorial Indonesia. TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari TNI, berperan sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara melalui pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk meningkatkan pemahaman tentang wawasan kemaritiman bangsa Indonesia khususnya bagi para generasi penerus bangsa diperlukan adanya kesamaan persepsi tentang konstelasi geografi negara Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan atau pemahaman tentang *archipelagic oriented*. Sudah saatnya bangsa Indonesia memandang laut sebagai sarana dan wahana untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah negara dalam arti politik, hukum, ekonomi, sosial

budaya dan pertahanan keamanan serta merupakan salah satu medan juang dalam upaya pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia (Marsetio, 2013).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur. Selanjutnya terkait data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, di mana data sekunder umumnya dalam bentuk bukti, catatan, atau laporan historis yang telah dikompilasi dalam arsip atau data dokumenter, baik yang diterbitkan maupun yang tidak dipublikasikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Perbatasan

Peningkatan dalam hal menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah territorial suatu negara berdasarkan batas laut yang mengelilingi wilayah daratannya, hal ini dikarenakan kejahatan di wilayah perbatasan laut kebanyakan pelakunya nelayan asing yang masuk dengan pengawalan dan pengawasan dari *Coast Guard* negaranya di perairan perbatasan laut Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di wilayah perairan kita adalah *terkait illegal fishing*. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai salah satu tulang punggung pembangunan nasional.

Aktivitas seperti penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut tentu harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Akibat banyak terjadinya *illegal fishing* mantan Menteri kelautan Susi Pudjiastuti yang

menjabat pada periode 2014-2019, tidak segan untuk menenggelamkan kapal ilegal.

Pada dasarnya hal ini bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi negara secara tidak langsung terhadap suburnya tindak pidana yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia (Putri, 2020).

Selain ancaman *illegal fishing*, ancaman penyelundupan narkoba juga salah satu hal yang masih menjadi permasalahan bagi pemerintahan Indonesia. Berdasarkan data dari Kepala Badan Narkotika Nasional, bahwa penyelundupan narkoba ke Indonesia sendiri, 80% melewati jalur laut. Hal ini disebabkan kondisi geografis Indonesia yang mayoritas berupa lautan sehingga dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat untuk melakukan penyelundupan narkoba dari luar negeri. Jalur laut ini dilewati karena semakin ketatnya pengawasan di bandara. Tentunya koordinasi antar Lembaga terkait seperti dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai dan lainnya untuk operasi pengamanan wilayah laut di Indonesia terus di tambah. Oleh karena itu, perlu adanya diplomat intelijen narkoba di beberapa negara (Lemhanas RI, 2019).

Problematika penegakan keamanan maritim dalam kawasan NKRI, selain dua hal di atas juga problem terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan, dengan klaim sepihak dari Negara Tiongkok. Masalah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan (LTS) memiliki permasalahan sengketa yang pelik, diantaranya adalah masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya. Indonesia sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah sengketa di LTS ini. Dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, selain ketegangan yang

terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan.

Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara – negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “*Nine Dashed Line*” (Junef, 2018).

2. Pengamanan Batas Maritim

Tindakan penanganan keamanan wilayah perbatasan laut Indonesia dengan wilayah laut negara tetangga terlalu luas jika hanya dijaga oleh kapal patroli dari TNI Angkatan Laut. Untuk menjaga keseluruhan luas wilayah laut diperlukan kehadiran dari kapal-kapal patroli dari sipil, militer dan informasi dari kapal-kapal milik pengguna jasa kemaritiman. Lanal di beberapa wilayah terluar yang dimiliki TNI AL merupakan satuan tugas yang menunjukkan keberadaan TNI Angkatan Laut di pulau – pulau terdepan dan strategis, akan tetapi untuk saat ini kapal patroli milik TNI Angkatan Laut juga masih banyak yang terkendala akibat terbatasnya gerak dari kemampuan kinerja dari kapal – kapal patroli tersebut. Konsistensi NKRI melaksanakan kedaulatan wilayahnya, termasuk dalam kawasan maritim, suatu penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan maritim, telah dan terus menerus dilakukan. Kerjasama institusi terkait sangat dibutuhkan seperti kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Ditjen Bea Cukai, Bakamla, Ditjen Imigrasi, Polair, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Posisi dan eksistensi TNI Angkatan Laut dalam penegakan keamanan maritim NKRI

sangat melekat sebagai unsur utama pertahanan di laut wilayah NKRI, hal ini dikarenakan pelaksanaan tugas keamanan maritim bagi TNI Angkatan Laut sebagai perwujudan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, pada Pasal 7 Ayat 2 Poin b yang menyatakan bahwa OMSP adalah sangat strategis dan dominan yang harus dilakukan oleh TNI dalam menjalankan tugasnya (Suharyo, 2019).

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dalam pengelolaan di wilayah perbatasan maritim melaksanakan fungsi pengelolaan yakni terdiri dari: *planning, organizing, actuating, coordinating* dan *controlling* (Dianto, 2020).

a) Planning

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendelegasikan tugas kepada Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan) untuk sebagai kegiatan internal Ditwilhan yakni dengan membuat Kajian Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI dengan wilayah atau Negara yang berbatasan dengan tujuan untuk mengkaji dan mendapatkan formulasi khusus bagaimana penanganan wilayah perbatasan maritime.

b) Organizing

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendelegasikan tugas kepada Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan) untuk melaksanakan pengorganisasian dalam pengelolaan wilayah perbatasan maritim bersama Kementerian Lembaga terkait yang merupakan perwujudan dari pengelolaan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna memperkuat ketahanan nasional untuk menuju stabilitas nasional yang dinamis dan keutuhan NKRI, agar dapat tercapainya cita - cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

c) Actuating

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendelegasikan tugas Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan) untuk dapat melaksanakan *actuating* (pengerahan) dalam pengelolaan wilayah perbatasan maritim bersama Kementerian Lembaga terkait, pada dasarnya harus mengacu kepada prinsip pengelolaan yaitu

mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), realisasi pengelolaan meliputi pembangunan aspek pertahanan dan aspek non pertahanan yang ditujukan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, agar dapat tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

d) Coordinating

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan *coordinating* dalam pengelolaan wilayah perbatasan maritim bersama Kementerian Lembaga terkait dan TNI, dalam pengelolaan aspek pertahanan dan keamanan (hankam) di wilayah perbatasan maritim secara fisik dan non fisik untuk menjaga kedaulatan negara agar dapat tercapainya cita - cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

e) Controlling

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan *controlling* dalam Pertahanan Negara sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari segala bentuk dan jenis ancaman, agar mendapatkan posisi dan dukungan semestinya dalam pengelolaan wilayah perbatasan maritim sehingga dapat tercapainya cita - cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia

3. Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Perbatasan

Lingkungan strategis yang melingkupi keamanan maritim Indonesia dalam aspek keamanan nasional yang diwakili oleh kekuatan TNI Angkatan Laut akan memunculkan peluang dan ancaman dari tinjauan faktor politik hukum, ekonomi, pertahanan keamanan, sosial budaya, teknologi dan lingkungan. Bagi Indonesia sendiri domain maritim sangatlah penting. Seperti yang diutarakan oleh Laksamana TNI Agus Suhartono, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki elemen - elemen dari kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim. Makna laut bagi bangsa Indonesia yaitu laut sebagai medium transportasi, medium kesejahteraan dan medium pertahanan. Jika pemerintah tidak serius dalam menjaga kedaulatan lautnya, maka yang terjadi adalah seperti beberapa kasus pada Pulau Sipadan dan

Ligitan, maupun pulau Ambalat yang saat ini sudah berada kedaulatan pemerintah Malaysia.

Pada kasus pulau Sipadan dan ligitan, pemerintah Indonesia awalnya tidak memasukan kedua pulau tersebut kedalam peta wilayah lautnya, berbeda dengan Malaysia, ketika pulau tersebut masih dalam status quo, mereka sudah membangun resort meskipun kedua pulau tersebut memang tertera berada dalam peta wilayah laut Indonesia. Mereka beranggapan bahwa meskipun kedua pulau tersebut masih sengketa, namun berada pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif sehingga dianggap berhak atas kekayaan dan sumber daya atas pulau tersebut (Ali, 2022).

Permasalahan – permasalahan perbatasan seperti yang telah disampaikan di atas, apabila tidak diantisipasi dapat berkembang menjadi sebuah ancaman yang membahayakan kedaulatan Indonesia. Untuk itu TNI Angkatan Laut selain menjalankan tugasnya sebagai penjaga pertahanan matra laut, juga berupaya melakukan strategi terpilih melalui kegiatan pro-aktif demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan kawasan strategis, dimana pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek *prosperity* dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan (Marsetio, 2013).

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok TNI Angkatan Laut adalah mengamankan wilayah perbatasan laut di seluruh perairan yurisdiksi nasional Indonesia dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan integritas dan stabilitas negara dalam rangka menangkal setiap bentuk ancaman dan gangguan yang timbul dan atau lewat laut. Maka strategi yang dilakukan diantaranya adalah operasi pengamanan wilayah perbatasan laut yang bersifat mandiri maupun gabungan dengan lembaga atau instansi non – TNI. Operasi dilaksanakan untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya legalitas atau pedoman hukum tentang pengamanan wilayah perbatasan laut sebagai pedoman di lapangan bagi unsur-unsur TNI Angkatan

Laut dan instansi terkait agar dapat melaksanakan operasi secara efektif dan efisien, serta kesamaan dalam bertindak (Kemhan, 2017).

Dalam rangka menjaga eksistensi kedaulatan Republik Indonesia di pulau – pulau terluar, perlu ditempuh upaya pemberian nama pulau dengan mengacu pada Resolusi “*United Nations Conperence in the Standardization of Geographical Name*” Nomor 4 Tahun 1967. Selain itu selanjutnya di pulau-pulau tersebut dibangun pos pengamanan, infrastruktur, tanda batas, komunikasi dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat atau penduduk setempat. Pada tahun 2005 keluarlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Adapun tujuan dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tertuang dalam pasal 2 yaitu:

- a) Menjaga keutuhan wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
- b) Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan
- c) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan

TNI AL harus melakukan 11 Patroli Keamanan Laut, Kehadiran kapal-kapal perang RI di seluruh perairan Indonesia, termasuk pulau – pulau terpencil dan terluar dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut. Di samping melakukan patroli rutin juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*). Dalam terminologi kekuatan laut kegiatan ini disebut sebagai “pameran bendera” atau *show of flag*. Kejahatan di daerah perbatasan juga mengandung potensi konflik bilateral bahkan internasional (Damanik, 2023).

Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara (Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini) dan perbatasan laut dengan sepuluh negara (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia). Wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan NKRI yang memiliki potensi kerawanan dari segala bentuk ancaman sehingga membutuhkan perhatian yang

serius. Terkait dengan pengamanan perbatasan, TNI telah menggelar 373 pos perbatasan (TNI AL 117 pos) di sepanjang perbatasan darat serta melaksanakan operasi pengamanan perbatasan laut sepanjang tahun. Operasi pengamanan perbatasan laut disamping dilakukan secara unilateral juga dilaksanakan secara bilateral dengan negara terkait melalui Patroli Terkoordinasi (*Coordinated Patrol*) (Marsetio, 2013).

Pengamanan batas laut Indonesia merupakan bentuk pernyataan bahwa Indonesia ada dan akan tetap mengawalinya sampai daerah terpencil sekalipun. Wilayah batas laut maritim tidak pernah berhenti berombak hingga saat ini, banyak potensi yang perlu dijaga dan diamankan. Bahkan pada tahun 2019 Koordinator Nasional *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia menemukan 13 kapal patroli milik Vietnam, kapal-kapal tersebut terdiri dari kapal patroli perikanan dan kapal *coast guard* dan fokus melakukan penjagaan di wilayah perbatasan antar negara. Hal ini merupakan tindakan represif Vietnam dan mengulur waktu penyelesaian ZEE (Sugianto, 2021).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Permasalahan perbatasan maritim merupakan hal yang kompleks dan dinamis. TNI Angkatan Laut memandang serius masalah ini karena sebagai komponen pertahanan dan sebagai penegak kedaulatan RI di laut, TNI Angkatan Laut menyadari bahwa persoalan di perbatasan dan pulau terluar tidak saja berdampak pada tugas TNI Angkatan Laut, tetapi juga berpengaruh kepada ketahanan nasional secara langsung. Upaya serius Pemerintah, Kerjasama dan dukungan dari semua stakeholder terkait sangat dibutuhkan dalam upaya mengelola permasalahan di perbatasan dan pulau terluar. Melalui pengelolaan yang sinergis, kawasan perbatasan dan pulau terluar sebagai beranda NKRI dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus memberikan dampak penangkalan terhadap negara lain. Menyadari akan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Laut serta kompleksitas permasalahan maritim yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral, maka TNI Angkatan Laut senantiasa membina kemitraan, dengan merangkul serta mendorong kementerian atau instansi terkait dalam bekerjasama mengamankan perbatasan NKRI.

Kesatuan upaya tersebut merupakan kekuatan Indonesia dalam memagari wilayahnya sehingga memberikan dampak penangkalan bagi setiap upaya yang merongrong kedaulatan bangsa. Pasukan pertahanan harus ditempatkan di semua pulau-pulau kecil terluar baik yang berpenghuni maupun tidak, ataupun yang berpotensi secara ekonomi ataupun tidak. Menempatkan Sumber Daya Manusia yang ada di dan sekitar pulau-pulau kecil terluar sebagai salah satu pendukung postur pertahanan negara (TNI). Dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan, pertahanan negara bukan saja akan menjadi lebih mudah dilakukan tetapi juga membangun nasionalisme masyarakat sebagai bagian penting dari NKRI. Sebagai konsep pertahanan yang baru dengan melibatkan masyarakat dan nelayan di daerah pulau – pulau terluar sebagai komponen pertahanan di pulau – pulau terluar dengan berkoordinasi dengan satuan tugas TNI AL.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Upaya TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim Indonesia Guna Mendukung Pertahanan Negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Ichsanul Mutaqin., Lukman Yudho P., & Dohar Sianturi. (2022). Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 10, No. 2.
- Damanik, Chehafni., Panji Suwarno., Bayu Asih., Pujo Widodo., & Herlina Juni Risma Saragih. (2023). Peran TNI AL Dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keamanan Maritim. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 Juni
- Dianto, Aris., Aris Sarjito., & Pujo Widodo. (2020). Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Maritim Republik Indonesia (Ri)-Republik Demokratik Timor Leste (Rdtl) Dalam Menjaga Kedaulatan Negara. *Jurnal Manajemen Pertahanan* Vol.6. No. 1.

- Junef, Muhar. (2018). Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 2
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2017). TNI AL Gelar FGD Dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/05/16/tni-al-gelar-fgd-dalam-pengamanan-wilayah-perbatasan-laut-indonesia.html>, diakses pada 1 April 2024.
- Lemhanas RI. (2019). Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut>, diakses pada 1 April 2024.
- Marsetio. (2013). Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis. *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*, Vol. XVII, No. 1.
- Parasasti, M. A., Lukman Yudho Prakoso., & Aries Sudiarso. (2021). Kebijakan Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(2), 159–173.
- Putri, Merisa Nur. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 11 Nomor 01.
- Sugianto, Anthoni., Dafri Agussalim, & Armaidly Armawi. (2021). Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya pada Aspek Pertahanan Keamanan. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(2), 113-126.
- Suharyo. (2019). Penegakan Keamanan Maritim Dalam Nkri Dan Problematikanya. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 3.